

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan merupakan tahapan akhir dalam proses pemeriksaan suatu perkara. Sebagai hasil dari proses pemeriksaan yang melibatkan serangkaian langkah-langkah panjang, putusan majelis hakim dihasilkan. Suatu pemeriksaan perkara dianggap telah selesai setelah melewati serangkaian tahapan jawab-menjawab antara penggugat dan tergugat (sebagaimana diatur dalam Pasal 121 HIR, 113 Rv, Pasal 115 Rv), kemudian dilanjutkan dengan proses pembuktian dan konklusi.¹

Adapun pendapat menurut Sudikono Mertokusumo, bahwa yang dimaksud dengan putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak.

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak

¹ M. Yahya Harahap. 2017. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta. Sinar Grafika, hlm. 888

dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan Disidang pengadilan.

Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Sebelum pembacaan putusan, hakim-hakim melakukan musyawarah di dalam majelis hakim untuk menetapkan jenis putusan yang akan dijatuhkan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan. Baru setelah itu, putusan dibacakan di hadapan sidang yang terbuka untuk umum, dan ucapan putusan hakim tersebut harus sejalan dengan yang tercantum dalam akta autentik yang menandai berakhirnya proses persidangan.

Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim harus memuat asas-asas yang ada berdasarkan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBg, dan Pasal 19 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 yaitu:

- a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci
- b. Wajib mengadili seluruh gugatan
- c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan
- d. Diucapkan di muka umum

2. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Ada berbagai jenis Putusan Hakim dalam pengadilan sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat. Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara putusan hakim adalah sebagai berikut :

a) Putusan Dari Segi Kehadiran Para Pihak:²

1) Putusan Gugatan Gugur

Putusan yang terjadi apabila penggugat tidak datang pada hari sidang yang ditentukan, dan tidak menyuruh kuasanya untuk hadir padahal telah dipanggil secara patut. (Pasal 124 HIR dan Pasal 77 Rv)

2) Putusan Verstek Putusan

Putusan yang terjadi apabila tergugat tidak datang pada hari sidang yang ditentukan, dan tidak menyuruh kuasanya untuk hadir padahal telah dipanggil secara patut. (Pasal 125 (1) HIR dan Pasal 78 Rv)

3) Putusan Contradictoir

Bentuk putusan ini terbagi menjadi 2 lagi, yaitu pada saat putusan diucapkan para pihak HADIR dan pada saat putusan diucapkan salah satu pihak TIDAK HADIR.

b) Putusan Dari Segi Sifatnya:³

² Endang Hadrian dan Lukman Hakim, 2012. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta Deepublish, hlm. 52

³ *Ibid.*, hlm. 53

1) Putusan Declaratoir

Putusan yang amarnya menyatakan sesuatu (contoh: mengabulkan gugatan penggugat) atau menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah (contoh: menetapkan tanah sengketa adalah sah milik penggugat).

2) Putusan Konstitutif

Putusan yang amarnya meniadakan suatu keadaan hukum atau menciptakan suatu keadaan hukum yang baru. (contoh: menyatakan perkawinan putus karena perceraian)

3) Putusan Condemnatoir

Putusan yang amarnya berisi pernyataan yang bersifat penghukuman. (contoh: menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat)

c) Putusan Dari Segi Saat Penjatuhannya:⁴

1) Putusan Sela

Putusan yang dijatuhkan saat proses pemeriksaan berlangsung, yang bukan merupakan putusan akhir. Putusan ini tidak berdiri sendiri namun merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara. (Pasal 185 (1) HIR dan Pasal 48 Rv)

2) Putusan Akhir

⁴ *Ibid.*, hlm. 53-54

Putusan akhir merupakan putusan yang diucapkan hakim sebagai penguasa atau pelaksana kekuasaan yudikatif untuk mengakhiri sengketa bagi para pihak yang berperkara.

3. Sistematika Putusan Hakim

Di dalam HIR tidak ada ketentuan yang mengatur tentang bagaimana putusan hakim harus dibuat. Hanyalah tentang apa yang harus dimuat di dalam putusan diatur dalam pasal 183. 184. 187 HIR (ps. 194, 195, 198 Rbg), 25 UU no, 4 tahun 2004, 27 RO, 61 RV.

Suatu putusan hakim terdiri dari 4 bagian, yaitu: 1. kepala putusan, 2. identitas para pihak, 3. pertimbangan dan 4. amar.⁵

1) Kepala Putusan⁶

Setiap putusan pengadilan haruslah mempunyai kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi: "Demi Keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa" (ps, 435 Rv). Kepala putusan ini memheri kekuatan eksekutorial pada putusan. Apabila kepala putusan in tidak dibubuhkan pada suatu putusan pengadilan. maka hakim tidak dapat melaksanakan putusan tersebut (ps, 224 HIR, 258 Rbg).

Lalu bagaimanakah mengatasinya apabila ada putusan yang tidak ada kepala putusannya? Kalau pada saat putusan dijatuhkan hakim (tidak lupa) mengucapkan "Demi Keadilan berdasarkan

⁵ Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 222

⁶ SAMA HAL 222-223

KeTuhanan Yang Maha Esa" dan dimuat pula dalam berita acara, tetapi tidak dimuat dalam putusannya, maka cara mengatasinya adalah dengan membuat ngetik lagi putusan itu oleh panitra yang bersangkutan dengan menambahkan kata-kata "Demi Keadilan berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa".

Kalau pada waktu putusan dijatuhkan tidak diucapkan kepala putusan dan tidak dicatat dalam berita acara dan tidak pula bubuhkan pada putusan, maka dapatlah digunakan arahan Mahkamah Agung dalam SEMA 10/1985 tentang putusan pidana yang tidak memuat kepala putusan, yaitu majelis hakim yang bersangkutan atas permintaan pihak yang bersangkutan membuka kembali persidangan, kemudian mengucapkan lagi putusan atas perkara tersebut secara lengkap, sedang terhadap putusan yang baru diucapkan itu dibuka kembali kesempatan untuk mengajukan permohonan banding/kasasi.

2) Identitas Para Pihak⁷

Sebagaimana suatu perkara atau gugatan itu mempunyai sekurang-kurangnya 2 pihak, maka di dalam putusan harus dimuat identitas dari para pihak; nama, umur, alamat, dan nama dari pengacaranya kalau ada.

3) Pertimbangan⁸

⁷ SAMA HAL 223

⁸ SAMA HAL 223-225

Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan. Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi 2, yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara atau peristiwanya dan pertimbangan tentang hukumnya. Dalam proses perdata terdapat pembagian tugas yang tetap antara pihak dan hakim; para pihak harus mengemukakan peristiwanya, sedangkan soal hukum adalah urusan hakim. Dalam proses pidana tidaklah demikian; disini terdapat perpaduan antara penetapan peristiwa dan penerapan hukum sebagai konsekuensi asas “mencari kebenaran materiil”.

Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian. Sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif. Alasan dan dasar putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan (ps.184 HIR, 195 Rbg, 25 UU No. 4 tahun 2004. Alasan itu harus dimuat dalam putusan. *“in under that a trial should be fair, it is necessary, not only that a correct decision should be reached, but also that it should be seen to be based on reason; and that can only be seen if the judge himself states his reason”*. Kata Sir Alferd Denning.

Pasal 184 HIR (ps. 195 Rbg) dan 25 UU no. 4 tahun 2004 mengharuskan setiap putusan memuat ringkasan yang jelas dari

tuntutan dan jawaban alasan dan dasar daripada putusan, pasal-pasal serta hukum tertulis. Pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya para pihak, pada waktu putusan diucapkan oleh hakim.

Sebagai dasar putusan, maka gugatan dan jawaban harus dimuat dalam putusan. Pasal 184 HIT (ps. 195 Rbg) menentukan bahwa tuntutan atau gugatan dan jawaban cukup dimuat secara ringkas saja di dalam putusan. Di dalam praktek tidak jarang terjadi seluruh gugatan dalam putusan.

Adanya alasan sebagai dasar putusan menyebabkan putusan mempunyai nilai obyektif, kecuali itu mempunyai wibawa juga. Maka oleh karena itu pasal 178 ayat 1 HIR (ps. 189 ayat 1 Rbg) dan 50 Rv mewajibkan hakim karena jabatan melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak. Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan.

Pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan dan sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili harus dimuat dalam putusan (pasal 25 UU no. 4 tahun 2004). Tidak menyebutkan dengan tegas peraturan mana yang dijadikan dasar menurut Mahkamah Agung tidak membatalkan putusan.

Pada dasarnya pihak yang dikalahkan harus dihukum membayar biaya perkara, tetapi antara suami isteri, keluarga sedarah dalam keturunan, yang lurus, saudara laki-laki dan perempuan, keluarga semenda yang sama pancarannya dan juga antara kedua belah pihak yang masing-masing dikalahkan dalam beberapa hal, dapat diperhitungkan (ps. 181 ayat 1 HIR, 192 ayat 1 Rbg).

Biaya perkara yang diputus dengan putusan di luar hadirnya tergugat (*verstek*) harus dibayar oleh pihak yang dikalahkan (ps. 18 ayat 3 HIR, 192 ayat 4 Rbg).

Biaya perkara ini meliputi (ps. 182 HIR, 193 Rbg);

1. Biaya kantor panitera pengadilan (*griffierechten*) dan biaya materai.
2. Biaya saksi ahli dan juru bahasa termasuk biaya sumpah mereka dengan pengertian bahwa pihak yang minta supaya diperiksa lebih dari 5 orang saksi tentang satu peristiwa itu juga, tidak boleh menuntut biaya kesaksian yang lebih itu kepada lawannya.
3. Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim yang lain.
4. Gaji petugas yang diperintahkan melakukan panggilan, pemberitahuan dan segala surat juru sita yang lain

5. Gaji yang harus dibayarkan kepada panitera pengadilan atau petugas lain karena melaksanakan putusan.

Beaya perkara biasanya dimintakan oleh salah satu pihak, tetapi dapat dibebankan secara *ex officio*.

Harus pula disebutkan dalam putusan apakah kedua belah pihak hadir atau tidak pada waktu putusan diucapkan di persidangan (ps. 184 ayat 1 HIR, 195 ayat 1 Rbg). Dapat disimpulkan bahwa putusan dapat diucapkan tanpa hadirnya para pihak. Ini harus dibedakan dari putusan di luar hadir tergugat (*verstek*) dimana tergugat tidak hadir di persidangan sejak sidang pertama.

4) Amar⁹

Yang merupakan jawaban terhadap petitum daripada gugatan adalah *amar* atau *dictum*. Ini berarti bahwa *dictum* merupakan tanggapan terhadap petitum.

Hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut (ps. 178 ayat 2 dan 3 HIR, 189 ayat 2 dan 3 Rbg). Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya berpendapat bahwa mengabulkan lebih dari yang dituntut, memutuskan sebagian saja dari semua tuntutan yang diajukan atau memutuskan hal-hal yang tidak dituntut bertentangan dengan pasal 178 ayat 3 HIR.

⁹ SAMA HAL 225-228

Sebaliknya dalam putusannya No.620 K/Sip/1968 tanggal 23 Mei 1970 Mahkamah Agung berpendapat, bahwa meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepentasnya harus dibayar dan hal itu tidak melanggar pasal 178 ayat 3 HIR.

Dalam putusannya No.499 K/Sip/1970 tanggal 4 Februari 1970 Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Pengadilan Negeri boleh memberi putusan yang melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya; dalam hal ini 178 ayat 3 HIR tidak berlaku secara mutlak, sebab hakim dalam hal menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu harus berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara.

Sedangkan dalam putusannya No.556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 Mahkamah Agung berpendapat bahwa mengabulkan hal yang lebih daripada yang digugat tetapi yang masih sesuai dengan kejadian materiil diizinkan.

Pasal 178 ayat 3 HIR (ps.189 ayat 3 Rbg) tersebut sangat mengekang kebebasan hakim. Hakim sangat dibatasi kebebasannya oleh isi tuntutan atau kepentingan pihak penggugat.

Memang benar bahwa kepentingan penggugat mempunyai peranan pokok dalam suatu gugatan yang harus diperiksa dan

diadili oleh hakim. Akan tetapi apa yang harus diperhatikan oleh hakim, bahkan yang merupakan prinsip, ialah bahwa ia harus menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan kebenaran dan sungguh-sungguh menyelesaikan perkara sampai tuntas. Untuk itu hakim harus diberi kebebasan dan tidak boleh terlalu dikekang oleh kepentingan pihak penggugat. Mengingat bahwa hakim di dalam hukum acara perdata menurut HIR itu aktif, maka hakim harus diberi kelonggaran dalam menafsirkan dan menerapkan pasal 178 ayat 3 HIR.

Amar (*dictum*) dibagi menjadi apa yang disebut *declaratif* dan apa yang disebut *dictum* atau *dispositif*. Bagian yang disebut *declaratif* merupakan penetapan daripada hubungan hukum yang menjadi sengketa. Sedangkan bagian yang disebut *dispositif* ialah yang memberi hukum atau hukumannya: yang mengabulkan atau menolak gugatan.

Setiap putusan pengadilan harus ditanda tangani oleh Ketua, hakim anggota dan panitera (ps. 184 ayat 3 HIR, 195 ayat 3 Rbg, UU no. 4 tahun 2004). Kalau ketua sidang tidak dapat menanda tangani putusan maka hal itu akan dilakukan oleh hakim anggota yang ikut serta memeriksa, yang pangkatnya stingkat dibawah pangkat ketua (ps. 187 ayat 1 HIR, 198 ayat 1 Rbg), sedabgjab jakay oabuutera berhalangan untuk menanda tangani putusan, hal itu

harus dinyatakan dengan tegas dalam berita acara (ps. 187 ayat 2 HIR, 198 ayat 2 Rbg).

Cara menyusun pertimbangan daripada putusan Pengadilan di Indonesia mengikuti sistem perancis, yaitu dengan bentuk ‘Menimbang...’. dengan cara ini maka kecermatan dan kontrol jalan pikiran lebih ditingkatkan. Cara lain untuk menyusun pertimbangan putusan adalah menurut sistem jerman, yaitu dengan bentuk bercerita.

Maka tidak ada ketentuan perundang-undangan tentang bagaimana seharusnya menyusun putusan. Berikut ini dikemukakan beberapa petunjuk dari Mahkamah Agung.

SEMA 1/1963 tanggal 31 Mei 1963 menginstruksikan sebagai berikut. Kalau Pengadilan Negeri berpendapat bawa pendengaran saksi atau pemberian alat bukti tidak perlu, maka hal itu harus dipertimbangkan dalam putusan mengapa pengadilan negeri berpendapat demikian. Kalau ada saksi yang tidak dapat dipercaya, harus pula diberi pertimbangan dalam putusan. Demikian pula pertimbangan “atas pertimbangan hakim” harus disertai pertimbangan secara jelas dalam putusan hal-hal yang digunakan sebagai dasar daripada pengetahuan hakim tersebut.

SEMA 12/1964 tanggal 25 Juni 1964 menghendaki agar amar putusan yang hanya berbunyi “gugatan dikabulkan” diberi perincian tentang hal-hal yang dituntut.

SEMA/Instr. 02/1972 tanggal 19 Mei 1972 menginstruksikan agar salinan keputusan diberi bentuk yang uniform untuk seluruh Indonesia, seperti suatu akta notaris, untuk mencegah pemalsuan, dan semua perubahan agar diberi *renvooi* yang harus ditanda tangani lengkap dan bukan paraf.

B. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pengertian Pertimbangan Hakim Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung¹⁰

Lilik mulyadi berpendapat bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.

¹⁰ Mukti Arto, 2004 *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.140

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹¹

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.¹²

Maka Pertimbangan hukum dapat diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan

¹¹ Ibid, h.141

¹² Ibid, h 142

berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.

2. Isi Pertimbangan Hakim

a. Pertimbangan Hukum

Mahkamah Agung telah menentukan pilihan agar hakim dalam membuat putusan berpedoman 3 hal yakni;

- 1) Unsur yuridis, yang merupakan unsur pertama dan utama. Artinya, apabila Perkara sudah diatur dalam aturan perundang undangan dan hakim berpendapat bahwa aturan perundang undangan masih adil maka hakim akan menggunakan pertimbangan hukum aturan perundang undangan tersebut dengan melakukan penafsiran atau interpretasi.
- 2) Unsur filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan. Artinya, Apabila perkara sudah diatur dalam aturan perundang undangan tetapi hakim berpendapat bahwa aturan perundang-undangan tersebut tidak adil lalu diterapkan pada perkara yang diadili maka hakim akan menggunakan dasar hukum hasil penghalusan hukum.
- 3) Unsur sosiologis, yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Artinya, Apabila Perkara yang diadili hakim belum diatur dalam undang undang maka hakim

akan melakukan pembentukan hukum maka dengan demikian lahir hukum yang diciptakan oleh hakim sesuai dengan nilai budaya yang hidup dan berkembang di masyarakat.

b. Pertimbangan Fakta

Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa melakukan pembuktian terlebih dahulu. Pembuktian merupakan kunci ditolak atau diterimanya gugatan. Adapun bahan hukum yang bisa dipakai pertimbangan hakim dilihat dari perkara yang diadili oleh hakim yakni:

- 1) Fakta yang dinilai dan diperhitungkan, terbatas yang diajukan dalam persidangan. Selama proses berlangsung, terutama pada saat persidangan memasuki tahap pembuktian yaitu saat para pihak diberi hak dan kesempatan menyampaikan bahan atau alat bukti, kemudian bahan atau alat bukti itu, diserahkan kepada hakim. Bahan atau alat bukti yang dinilai membuktikan kebenaran yang didalilkan pihak manapun, hanya fakta langsung dengan perkara yang disengketakan. Kalau bahan atau alat bukti yang disampaikan dipersidangan tidak mampu membenarkan fakta yang berkaitan dengan perkara yang disengketakan, maka tidak bernilai sebagai alat bukti
- 2) Fakta yang terungkap di luar persidangan. Misalnya fakta yang ditemukan hakim dari sumber surat kabar atau majalah, ini merupakan fakta yang ditemukan hakim dari sumber luar, bukan dalam persidangan. Hal ini tidak boleh dijadikan fakta untuk

membuktikan kebenaran yang didalilkan salah satu pihak. Menurut putusan MA No.2775K/Pdt/1983 yang menyatakan *judex facti* telah salah menerapkan hukum dikarenakan hakim mengambil putusan dari bukti yang tidak diajukan dalam berkas perkara. Jadi, walaupun banyak fakta yang diperoleh dari berbagai sumber, selama hal itu bukan merupakan fakta yang diajukan dan diperoleh dalam persidangan, maka tidak boleh dinilai dalam mengambil putusan. Fakta yang demikian disebut *out of court*, oleh karena itu tidak dapat dijadikan dasar mencari dan menemukan kebenaran.

- 3) Fakta yang bernilai sebagai pembuktian yaitu fakta yang konkret dan relevan, yakni yang jelas dan nyata membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan. Fakta yang abstrak atau yang dikategorikan sebagai hal hayali atau semu dalam hukum pembuktian, tidak bernilai sebagai alat bukti untuk membuktikan sesuatu kebenaran.

C. Tinjauan Umum Gugatan Tidak Dapat Diterima

1. Pengertian Gugatan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

Gugatan merupakan suatu tuntutan perdata mengenai hak yang mengandung sengketa dengan orang lain. Suatu gugatan yang formulasinya tidak memenuhi syarat atau mengalami cacat formil sehingga pokok perkaranya tidak diperiksa mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.

Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk velklaard*) adalah gugatan yang dilayangkan mengandung cacat formil, seperti error in persona, *obscuur libel*, tidak berdasarkan kompetensi absolut atau relatif.

Menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa antara gugatan tidak dapat diterima dan gugatan ditolak adalah jika gugatan tidak bersandarkan hukum yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar hukum tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaad*).

Sedangkan pendapat lain yang dikemukakan Darwin Prinst dikutip oleh Lilik Mulyadi mengatakan bahwa Gugatan yaitu sebuah surat tertulis yang berisi suatu permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memiliki wewenang, terkait dengan suatu tuntutan dengan pihak lainnya, dan wajib dilakukan pemeriksaan berdasarkan tata cara tertentu oleh pengadilan, juga nantinya dilakukan pengambilan putusan terhadap gugatan tersebut.

Hal tersebut terkait dengan cacat formil, bahwa terdapat berbagai cacat formil yang mungkin melekat dalam gugatan, antara lain, gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 4 Tahun 1996, gugatan tidak memiliki dasar hukum, gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*, mengandung cacat *obscuur libel*, atau melanggar yuridiksi (kompetensi) absolut atau relatif.¹³

¹³ M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 31.

2. Unsur-unsur Gugatan tidak dapat diterima

Putusan tidak dapat diterima atau putusan NO (*niet ontvankelijk verklaard*) yaitu ada cacat formil yang melekat pada gugatan seperti gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat sesuai dalam Pasal 123 ayat (1) HIR Jo. SEMA No. 4 Tahun 1996.

Dalam mengajukan gugatan, ada juga gugatan yang tidak dapat diterima oleh pengadilan disebabkan karena gugatan tersebut tidak memenuhi unsur formal suatu gugatan. Materi gugatan gugatan yang menyebabkan gugatan tidak dapat diterima oleh pengadilan ialah:

1. Tidak memiliki dasar hukum dan dasar fakta:

a. Gugatan ganti kerugian akibat pembebasan pemidanaan.

Seseorang tergugat tidak dapat mengajukan gugatan terhadap seseorang yang telah melaporkan tergugat ke polisi bahwa tergugat telah melakukan tindak pidana hingga hakim membebaskan tergugat karena tidak terbukti bersalah. Segala kerugian yang telah dipikul sejak pemeriksaan di kepolisian hingga putusan pengadilan tidak dapat diajukan gugatan keperdataan meskipun tergugat telah mengalami kerugian yang besar;

b. Gugatan atas kesalahan hakim dalam melaksanakan fungsi pengadilan;

c. Gugatan ganti rugi yang tidak dirinci;

d. Gugatan yang dalil gugatannya saling bertentangan antara

dalil gugatan yang satu dengan dalil gugatan lainnya

- e. Gugatan yang diajukan kepada pihak yang lain tetapi tidak mengandung sengketa;
 - f. Gugatan yang objek sengketa dan pihaknya tidak jelas sehingga menimbulkan kekaburan, tidak terang (obscure libel);
 - g. Permohonan tidak sesuai dengan dalil gugatan;
 - h. Gugatan prematur, yaitu gugatan yang belum sampai pada batas tempo suatu perjanjian, tetapi penggugat telah melakukan gugatan ke pengadilan. ketika hakim menolak gugatan tersebut, gugatan itu masih dapat diajukan lagi apabila telah sampai pada batas perjanjian itu.
2. Gugatan bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan juga kesusilaan.

Contoh : Cidera janji pada perjanjian yang tidak halal.³⁸

Sengketa yang masuk ke pengadilan diajukan dengan cara membuat surat gugatan. Surat gugatan merupakan dasar bagi hakim untuk memeriksa dalam mengadili suatu perkara perdata. Agar dapat diperiksa dan diadili, maka surat gugatan harus berisi tiga hal, yaitu :

- a. Pihak yang bersengketa (*persona standi in judicio*)
- b. Uraian tentang kejadian atau peristiwanya (*Posita*), dan
- c. Tuntutan (*Petitum*)

D. Tinjauan Umum Tentang Gugatan Kurang Pihak

1. Pengertian Gugatan Kurang Pihak

Pada umumnya, Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) merupakan suatu gugatan mengandung *error in persona* dimana pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.

Adapun Tergugat/Turut Tergugat dapat mengajukan argumen sebagai berikut untuk mendukung eksepsi *error in persona* yakni Tergugat dapat menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam perkara yang diajukan oleh Penggugat, hal mana dapat dibuktikan dengan bukti-bukti dan pengajuan saksi-saksi. Jadi, penempatan dirinya sebagai Tergugat dalam perkara tersebut jelas-jelas keliru dan menyebabkan gugatan menjadi *error in persona*. Dengan kata lain, Penggugat telah melakukan kekeliruan fatal dengan mengikutsertakan Tergugat dalam perkara tersebut.

Adapun Akibat Hukum Gugatan *Error in Persona* kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan *error in persona*. Bentuk kekeliruan apapun yang terdapat dalam gugatan mempunyai akibat hukum:

1. Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil.
2. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

Menurut Yahya Harahap menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
2. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
3. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
4. Gugatan mengandung cacat obscur libel atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

2. Kontektualisasi Konsepsi dari Gugatan Kurang Pihak

Sebagaimana adanya fakta terhadap kasus yang diangkat yakni telah terjadi proses lelang yang telah dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat I serta menurut Tergugat II telah adanya peralihan hak dalam sertifikat dengan dasar Risalah Lelang sebagaimana yang telah diterangkan kepada pihak lain atau pembeli lelang. Oleh karena fakta hukum tersebut, timbul pertanyaan oleh Majelis Hakim yakni bagaimana kedudukan pemenang lelang dalam gugatan ini terkait dengan lelang yang telah dilakukan.

Oleh karena itu, mengingat bahwa penggugat meminta proses lelang dan risalah lelang dibatalkan, padahal proses lelang telah adanya pemenang lelang yang telah mendapatkan hak dari proses lelang, sehingga hal ini membuat gugatan menjadi tidak jelas hingga menjadi kurang pihak dikarenakan tidak adanya pemenang lelang yang ditarik sebagai Tergugat oleh Penggugat. Majelis

Hakim menerima eksepsi dari Para Tergugat 1, 2 dan Turut Tergugat terkait dengan gugatan kurang pihak.

Kemudian, Majelis Hakim berpendapat yakni guna menyelesaikan perkara ini secara menyeluruh, maka pihak pembeli lelang harus dilibatkan dalam perkara ini. Hal ini sebagaimana teori dan/atau Doktrin Hukum dari M. Yahya Harahap yang menyatakan bahwa; “gugatan dapat dianggap mengandung cacat plurium litis consortium, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.

Oleh karena itu dapat di simpulkan, bahwa gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) merupakan salah satu klasifikasi gugatan error in persona. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).